



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 13/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN

DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

ttd.

EKO SUTRISNO

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

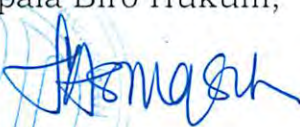
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 460

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13/M-DAG/PER/1/2015
NOMOR : 12 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

2. Pranata Laboratorium Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
3. Standar Tingkat I adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Metrologi Legal.
4. Standar Tingkat II adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat I.
5. Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat II.
6. Standar Tingkat IV adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat III.
7. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar tingkat IV sesuai dengan ketelitian dan kesaksamaan yang diinginkan.
8. Laboratorium Metrologi Legal adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
9. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian Keahlian adalah Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrolagian.
11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Kemetrolagian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

13. Karya Tulis/Karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
14. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian yaitu melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Pranata Laboratorium Kemetrolgian, yaitu:
 - a. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Vina, S.T., NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian selama 650 jam sebesar 9 angka kredit.

- d. Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 117.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Vina, S.T., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh:

Sdri. Putri, S.Si., M.Si., NIP.19710705 199503 2 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Massa dan Timbangan Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdri. Putri, S.Si., M.Si., memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebesar 9 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal sebesar 166 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Pranata Laboratorium Kemetrologian sebesar 25 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdri. Putri, S.Si, M.Si, sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Laboratorium Kemetrologian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pranata Laboratorium Kemetrologian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Artati, S.Si, NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan audit internal dengan angka kredit 0,300. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,300 = 0,24$.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Fitria, S.T., NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan perawatan standar kerja dengan angka kredit 0,015. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,015 = 0,015$.

IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian;
 - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; dan
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian serta uji kompetensi.

Contoh:

Sdri. Fatikhah, S.T., NIP.19840209 200903 2 004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian serta uji kompetensi.

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian serta uji kompetensi, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian.

Contoh:

Sdri. Fatikhah, S.T. NIP. 19840209 200603 2 004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian serta uji kompetensi tanggal 1 Juni 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Mei 2013, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dapat dipertimbangkan, apabila:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Kholid, S.T. NIP. 19800305 200604 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X, selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolagian, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Asisten Teknik Kemetrolagian pada Unit Kerja Pengawasan Provinsi X. Selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolagian pada unit ini, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Asisten Teknik Kemetrolagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolagian pada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Kholid S.T. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Oki, S.Si., NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Penguji Mutu Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2015 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat 31 Maret 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
5. Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.
6. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Seno, S.Si, M.T., NIP.19710705 199503 1 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kasi Massa dan Timbangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi W akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian.

Selama menduduki jabatan Kasi Massa dan Timbangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi W, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- 2) Diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian sebesar 9 angka kredit.
- 3) Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebesar 156 angka kredit.
- 4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.

b. Unsur penunjang

- 1) Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai narasumber sebesar 2 angka kredit.
- 2) Mengikuti bimbingan teknis dan berperan sebagai panitia sebesar 1 angka kredit.

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

7. Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

V. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Pranata Laboratorium

Kemetrologian yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
3. Usulan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam daftar usulan penetapan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 sampai dengan Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Setiap usulan penetapan angka kredit Pranata Laboratorium Kemetrologian harus melampirkan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 9;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 10; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Pranata Laboratorium Kemetrologian dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2015.

2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrollogian dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Penetapan angka kredit Pranata Laboratorium Kemetrollogian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
4. Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pranata Laboratorium Kemetrollogian;
 - d. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PENILAI

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
 - b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja; dan

- c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal, unsur kepegawaian, dan Pranata Laboratorium Kemetrologian.
3. Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari unsur kepegawaian.
5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih dari 4 (empat), harus berjumlah genap.
6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Pranata Laboratorium Kemetrologian.
7. Dalam hal komposisi jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.
8. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angka 9, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
11. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat mengangkat anggota pengganti.
13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.

14. Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; dan
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan untuk Tim Penilai Provinsi.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

- a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

3. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrollogian, dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

4. Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
5. Kenaikan pangkat Pranata Laboratorium Kemetrollogian dalam jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Perly, S.T., NIP. 19800505 200604 1 001 jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2013, Sdr. Perly, S.T. memperoleh angka kredit sebesar 205 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2013. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda.

6. Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Karim, S.Si., NIP. 19801016 199803 1 010, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2014. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang bersangkutan memperoleh angka kredit sebesar 160.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yakni 150, dengan demikian Sdr. Karim, S.Si. memiliki kelebihan angka kredit 10 dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Pranata Laboratorium Kemetrollogian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Contoh:

Sdr. Happy, S.T. NIP 19850210 200603 1 001 Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2008 sampai dengan Desember 2011 ditetapkan angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2012.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Sdr. Happy, S.T. telah mengumpulkan angka kredit sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2013 telah memiliki angka kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang didudukinya yakni sampai dengan 31 Maret 2014 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c Sdr. Happy, S.T. wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang $20\% \times 50 = 10$ angka kredit.

8. Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdri. Tuti, S.T., M.T., NIP 19601115 198703 2 001 jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014.

Dalam hal demikian, Sdri. Tuti, S.T., M.T. setiap tahun sejak tanggal 1 Oktober 2014 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit 20 (dua puluh) dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama untuk menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keputusan kenaikan jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolagian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI

1. Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
2. Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
3. Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
4. Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
5. Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.
6. Angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat kumulatif.

Contoh:

Sdri. Lilis, S.Si. NIP. 19760607 200604 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, Penata

Tingkat I golongan ruang III/d sampai dengan menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina utama muda golongan ruang IV/c, yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 38
- b. Pengembangan profesi:
Menyampaikan 1 (satu) naskah prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah = 2,5

Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 72
- b. Pengembangan profesi: = 4
Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 74
- b. Pengembangan profesi: = 6
Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 142

b. Pengembangan profesi:

Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku = 8

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

a. Tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal = 138

b. Pengembangan profesi:

Membuat karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peneraaan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional = 12,5

VIII. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

1. Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrolagian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Broto, S.T., M.T., NIP. 19680912 199208 1 008 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, jabatan Kepala Balai Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X. Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2009 dengan angka kredit sebesar 285.

Mengingat jenjang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda yaitu 1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Muda.

2. Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Febri, S.T., NIP. 19770912 200003 1 001 pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Februari 2009 dengan angka kredit sebesar 210.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda yaitu 1 Februari 2009 sampai dengan 31 Januari 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda.

3. Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Larisa, S.T., M.Si., NIP. 19670302 199203 2 004, Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2014 tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya.

4. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Henry, S.T., M.Si., NIP. 19690810 199106 1 002, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, dengan angka kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yakni 1 Oktober 2013 tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 Pranata Laboratorium Kemetrolgian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
6. Pembebasan sementara bagi Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
7. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

B. PENURUNAN JABATAN

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.
2. Penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Pranata Laboratorium Kemetrologian sebelum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan semula.
4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke dalam jabatan semula.

Contoh:

Sdr. Hendro, S.Si., NIP. 19761016 200004 1 010, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama terhitung mulai tanggal 20 Maret 2011, dalam hal demikian:

- a. Sdr. Hendro, S.Si., pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d diturunkan dari Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 300.
- b. Sdr. Hendro, S.Si. diberikan tunjangan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama.
- c. Sdr. Hendro, S.Si. dapat diangkat kembali ke jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) paling singkat telah 1 (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi hukuman disiplin;
 - 2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
 - 3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Selama menduduki Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, Sdr. Hendro, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 50.
- e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda Sdr. Hendro, S.Si. memperoleh angka kredit sebesar 55.

- f. Dalam hal demikian, Sdr. Hendro, S.Si. dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan menjadi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya dengan angka kredit sebesar 405 yang berasal dari:
- 1) angka kredit terakhir sebesar 300;
 - 2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Pertama sebesar 50; dan
 - 3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda sebesar 55.

IX. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena:

- a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
- b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
- c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; atau
- d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan pengembangan profesi bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

3. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
4. Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
5. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
6. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

contoh:

Sdr. Nugroho, S.T., NIP. 19600707 199103 1 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya dan diangkat dalam jabatan Administrator.

Apabila yang bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2018.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pranata Laboratorium Kemetrologian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

- b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 5 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.
 - c. Pranata Laboratorium Kemetrolgian yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan angka 6 menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.
9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

X. PEMBERHENTIAN

1. Pranata Laboratorium Kemetrolgian diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka romawi VIII huruf A tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan.

Contoh:

Sdr. Permana, S.T., M.T., NIP. 19740912 199608 1 008 telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014.

Sdr. Permana, S.T., M.T., tetap tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31 Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

XI. PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/di-*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera atau Pranata Laboratorium Kemetrolgian; dan

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Jenjang jabatan bagi PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing* ditetapkan berdasarkan angka kredit kumulatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.
3. Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, dihitung berdasarkan masa kerja pangkat terakhir dengan pembulatan ke bawah yaitu:
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
4. PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
5. PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan angka kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
7. Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2015 dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2017.

XII. UJI KOMPETENSI

Uji kompetensi bagi Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang akan naik jenjang jabatan berlaku sejak bulan Juni 2016.

XIII. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

MENTERI PERDAGANGAN,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian;
b. **;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (..... **)
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Provinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolagian;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : (**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI
PIMPINAN UNIT KERJA KEPADA PEJABAT
PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka kreditnya:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendah Pejabat Pengawas)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 4
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DARI PEJABAT PENGUSUL
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan Angka Kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian surat ini kami sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pejabat Pengusul instansi
Pusat/Provinsi *)

NIP.

*) Tuliskan jabatan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama	:							
2.	N I P	:							
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:							
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:							
5.	Jenis Kelamin	:							
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:							
7.	Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian / TMT	:							
8.	Masa Kerja golongan lama	:							
9.	Masa Kerja golongan baru	:							
10.	Unit Kerja	:							
NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
I.	UNSUR UTAMA								
	1.	PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
			1)	Doktor (S3)					
			2)	Magister (S2)					
			3)	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)					
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat							
			1)	Lamanya lebih dari 960 jam					
	2)		Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3)		Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4)		Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5)		Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6)		Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7)		Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan							
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya						
	1) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I						
	Mengkondisikan Standar Tingkat I						
	2) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat II:						
	a. Mengkondisikan Standar Tingkat II						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat II						
	3) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat III:						
	a. Mengkondisikan Standar Tingkat III						
	b. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat III						
	4) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat IV:						
	a. Melakukan perawatan Standar Tingkat IV						
	b. Mengkondisikan Standar Tingkat IV						
	c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Tingkat IV						
	d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat IV						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat IV						
	f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat IV						
	g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat IV						
	5) Melakukan pengelolaan Standar Kerja:						
	a. Melakukan perawatan Standar Kerja						
	b. Mengkondisikan Standar Kerja						
	c. Mempersiapkan peralatan dan standar untuk menguji Standar Kerja						
	d. Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Kerja						
	e. Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Kerja						
	f. Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Kerja						
	g. Menyusun laporan pengelolaan Standar Kerja						
	6) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :						
	a. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	b. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	7) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II :						
	a. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	b. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	8) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III :						
	a. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	b. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
	9) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV :						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	b. Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
	c. Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			d.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
			e.	Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
			f.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
			g.	Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat IV						
			10)	Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja:						
			a.	Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			b.	Mengkondisikan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			c.	Mempersiapkan standar untuk menguji peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			d.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			e.	Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			f.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			g.	Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Kerja						
			B.	Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis						
			1)	Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan I						
			a.	Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I yang akan dikalibrasi						
			b.	Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
			c.	Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
			d.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
			e.	Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
			f.	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan I						
			2)	Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan II						
			a.	Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II yang akan dikalibrasi						
			b.	Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
			c.	Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
			d.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
			e.	Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
			f.	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan II						
			C.	Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu						
			1)	Auditor pada Audit Internal						
				Mempersiapkan dokumen audit internal						
			2)	Auditi pada Audit Internal						
				Mempersiapkan dokumen untuk menghadapi audit internal						
			D.	Validasi dan penerapan Metoda Uji/Verifikasi						
			1)	Menggunakan metode uji/verifikasi						
			2)	Memeriksa hasil perhitungan dengan metode uji/verifikasi yang telah divalidasi						

NO	UNSUR YANG DINILAI		ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	E.	Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal						
		Menyiapkan dokumen untuk menghadapi asesmen dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal						
	F.	Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota						
		Menyiapkan dokumen untuk melakukan penilaian						
	G.	Surveillance Laboratorium Metrologi Legal						
		Menyiapkan dokumen untuk menghadapi surveillance dari lembaga akreditasi/Tim Teknis Metrologi Legal						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah							
6)	Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal							
B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal							
1)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:							
a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional							
2)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:							
a.	Dalam bentuk buku							
b.	Dalam bentuk makalah							
C.	Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal							
1)	Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		2)	Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal				
		3)	Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal				
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
		PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL					
	A.	Pengajar dan atau pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		1)	Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran				
		2)	Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrolagian setiap 2 jam pelajaran				
	B.	Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :					
		a.	Pemrasaran/penyaji				
		b.	Pembahas/moderator/narasumber				
		c.	Peserta/panitia				
	C.	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif					
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
		a.	sebagai Pengurus aktif				
		b.	sebagai Anggota aktif				
	E.	Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa					
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:					
		a.	30 (tiga puluh) tahun				
		b.	20 (dua puluh) tahun				
		c.	10 (sepuluh) tahun				
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
		a.	Doktor (S3)				
		b.	Pasca Sarjana (S2)				
		c.	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI MUDA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolagian / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
		1)	Doktor (S3)				
		2)	Magister (S2)				
		3)	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat					
		1)	Lamanya lebih dari 960 jam				
		2)	Lamanya antara 641 - 960 jam				
		3)	Lamanya antara 481 - 640 jam				
		4)	Lamanya antara 161 - 480 jam				
		5)	Lamanya antara 81 - 160 jam				
		6)	Lamanya antara 31 - 80 jam				
		7)	Lamanya antara 16 - 30 jam				
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III				

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT						
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8	
	2.	PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL							
	A.	Pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal							
	1)	Melakukan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya:							
		a.	Mengkondisikan kebersihan ruangan, suhu, kelembaban dan tekanan udara laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya						
		b.	Merekam data kondisi laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya						
		c.	Menyusun laporan pengelolaan Laboratorium Metrologi Legal sesuai lingkupnya						
	B.	Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya							
	1)	Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I							
			Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat I						
	2)	Melakukan pengelolaan Standar Tingkat II:							
		a.	Melakukan perawatan Standar Tingkat II						
		b.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat II						
		c.	Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat II						
		d.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat II						
		e.	Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat II						
	3)	Melakukan pengelolaan Standar Tingkat III:							
		a.	Melakukan perawatan Standar Tingkat III						
		b.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang Standar Tingkat III						
		c.	Melakukan perhitungan hasil pengujian Standar Tingkat III						
		d.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian Standar Tingkat III						
		e.	Menyusun laporan pengelolaan Standar Tingkat III						
	4)	Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :							
		a.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
		b.	Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	5)	Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II :							
		a.	Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
		b.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
		c.	Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
		d.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
		e.	Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat II						
	6)	Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III :							
		a.	Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
		b.	Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			c.	Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
			d.	Membuat konsep sertifikat hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
			e.	Menyusun laporan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat III						
		C. Kalibrasi Alat Ukur Metrologi Teknis								
		1)	Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan III							
		a.	Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III yang akan dikalibrasi							
		b.	Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III							
		c.	Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III							
		d.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III							
		e.	Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III							
		f.	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan III							
		2)	Melakukan kalibrasi alat ukur Metrologi Teknis Tingkat Kesulitan IV							
		a.	Mengkondisikan alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV yang akan dikalibrasi							
		b.	Mempersiapkan peralatan dan standar untuk mengkalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV							
		c.	Mengkalibrasi sifat ukur, takar dan timbang alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV							
		d.	Melakukan perhitungan hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV							
		e.	Membuat konsep sertifikat hasil kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV							
		f.	Menyusun laporan kegiatan kalibrasi alat ukur metrologi teknis Tingkat Kesulitan IV							
		D. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu								
		1)	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu)							
		2)	Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 1 (pedoman mutu)							
		3)	Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu)							
		4)	Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 2 (prosedur mutu)							
		5)	Menyusun rekaman standar dan peralatan							
		6)	Memelihara dokumen sistem manajemen mutu							
		E. Pengkajian Permintaan dan Kontrak								
		1)	Mempersiapkan kaji ulang permintaan dan kontrak							
		2)	Membuat laporan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak							
		F. Penyelesaian Pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP								
		1)	Melakukan identifikasi masalah							
		2)	Menginventarisir dokumen terkait masalah							
		3)	Melakukan kalibrasi ulang							
		4)	Menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTTP							

		UNSUR YANG DINILAI						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	G.	Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu						
		Auditor pada Audit Internal						
		Melakukan pertemuan awal untuk audit internal						
	H.	Pengkajian Manajemen Laboratorium Metrologi Legal						
		Mempersiapkan dokumen untuk kaji ulang manajemen						
	I.	Pelaksanaan Interkomparasi						
	1)	Menyusun protokol interkomparasi						
	2)	Menyiapkan artefak interkomparasi						
	3)	Membuat laporan hasil interkomparasi						
	K.	Pelaksanaan Kegiatan Replika Verifikasi/Pengujian						
	1)	Mempersiapkan dokumen, standar, dan peralatan untuk kegiatan replika verifikasi/pengujian						
	2)	Membuat laporan hasil replika verifikasi/pengujian						
	L.	Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal						
		Membuat laporan mengikuti kegiatan asesmen						
	M.	Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota						
		Membuat laporan mengikuti kegiatan penilaian						
	N.	Surveillance Laboratorium Metrologi Legal						
	1)	Menjadi asesi pada kegiatan surveillance						
	2)	Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil surveillance						
	3)	Membuat laporan mengikuti kegiatan surveillance						
	4)	Membuat laporan mengikuti kegiatan surveillance						
3.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal						
	1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah						
	2)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						
	3)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah						
	4)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		5) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah					
		6) Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		1) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional					
		2) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku					
		b. Dalam bentuk makalah					
	C.	Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		1) Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		2) Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
		PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL					
	A.	Pengajar dan atau pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran					
		2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran					
	B.	Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :					
		a. Pemrasaran/penyaji					
		b. Pembahas/moderator/narasumber					
		c. Peserta/panitia					
	C.	Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis secara aktif					
	D.	Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
		a. sebagai Pengurus aktif					
		b. sebagai Anggota aktif					

NO		UNSUR YANG DINILAI								
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8	
	E.	Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa								
			Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya:							
		a.	30 (tiga puluh) tahun							
		b.	20 (dua puluh) tahun							
		c.	10 (sepuluh) tahun							
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya								
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya							
		a.	Doktor (S3)							
		b.	Pasca Sarjana (S2)							
		c.	Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP. _____
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP . _____

ANAK LAMPIRAN 7
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN AHLI MADYA
NOMOR:

INSTANSI : MASA PENILAIAN :
Bulan s/d Bulan Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolgian / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6) Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7) Lamanya antara 16 - 30 jam						
	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL						
	A. Pengelolaan Standar Metrologi Legal dan Peralatan atau Perlengkapannya						
	1) Melakukan pengelolaan Standar Tingkat I						
	Melakukan perawatan Standar Tingkat I						
	2) Melakukan pengelolaan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I :						
	a. Melakukan perawatan peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	b. Menguji sifat ukur, takar dan timbang peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	c. Melakukan perhitungan hasil pengujian peralatan atau perlengkapan Standar Tingkat I						
	B. Pengendalian Dokumen Sistem Manajemen Mutu						
	1) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja)						
	2) Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 3 (prosedur kerja)						
	3) Menyusun dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan)						
	4) Merevisi dokumen sistem manajemen mutu level 4 (instruksi kerja dan cerapan)						
	5) Mengendalikan dokumen sistem manajemen mutu						
	C. Pengkajian Permintaan dan Kontrak						
	1) Melaksanakan kaji ulang permintaan dan kontrak						
	2) Memaparkan hasil kaji ulang permintaan dan kontrak						
	D. Penyelesaian Pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTP						
	1) Menganalisis permasalahan						
	2) Menyusun laporan dan rekomendasi hasil penanganan pengaduan Laboratorium Metrologi Legal/Wajib Tera/Pemilik UTP						
	E. Pelaksanaan Audit Internal Sistem Mutu						
	1) Auditor pada Audit Internal						
	a. Melaksanakan audit internal						
	b. Memaparkan hasil audit internal						
	c. Membuat laporan hasil audit internal						
	2) Auditi pada Audit Internal						
	a. Menjadi auditi pada kegiatan audit internal						
	b. Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil audit internal						
	c. Membuat laporan mengikuti kegiatan audit internal						
	F. Pengkajian Manajemen Laboratorium Metrologi Legal						
	1) Melaksanakan kaji ulang manajemen						
	2) Membuat laporan hasil kaji ulang manajemen						
	G. Validasi dan penerapan Metoda Uji/Verifikasi						
	1) Membuat metode uji/verifikasi						
	2) Memaparkan metode uji/verifikasi						
	3) Memvalidasi metode uji/verifikasi						
	H. Cek Antara						
	1) Mempersiapkan standar untuk melakukan cek antara						
	2) Melakukan cek antara						
	3) Menghitung dan menganalisa hasil cek antara						
	4) Membuat kontrol <i>chart</i>						
	5) Membuat laporan kegiatan cek antara						

UNSUR YANG DINILAI											
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT							
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2			3	4	5	6	7	8		
	I.	Pelaksanaan Interkomparasi									
		1)	Melakukan interkomparasi								
		2)	Menghitung dan menganalisa hasil interkomparasi								
		3)	Memaparkan hasil interkomparasi								
	J.	Pelaksanaan Kegiatan Replika Verifikasi/Pengujian									
		1)	Melaksanakan kegiatan replika verifikasi/pengujian								
		2)	Menghitung dan menganalisa hasil replika verifikasi/pengujian								
	K.	Persiapan dan Tindakan Perbaikan dalam rangka Akreditasi Laboratorium Metrologi Legal									
		1)	Menjadi asesi pada kegiatan asesmen								
		2)	Menyelesaikan tindakan perbaikan hasil asesmen								
	L.	Penilaian terhadap UPT atau UPTD Provinsi/UPTD Kabupaten/Kota									
		1)	Menjadi asesor pada kegiatan penilaian								
		2)	Merumuskan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh asesi								
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI									
		A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
			1)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:							
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah								
		2)	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:								
		a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam bentuk makalah								
		3)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah								
		4)	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah berupa gagasan sendiri dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan :								
		a.	Dalam bentuk buku								
		b.	Dalam bentuk makalah								
		5)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah								
		6)	Menyusun buku panduan tentang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
		B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal								
		1)	Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang dipublikasikan:								
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional								
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT			
				INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI	
				LAMA	BARU	JUMLAH	JUMLAH
1	2			3	4	5	6
		2) Terjemahan/saduran dalam bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang tidak dipublikasikan:					
		a. Dalam bentuk buku					
		b. Dalam bentuk makalah					
		C. Pembuatan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		1) Menyusun dan/atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		2) Menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		3) Menyusun dan/atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3							
II.	UNSUR PENUNJANG						
		PENUNJANG KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL					
		A. Pengajar dan atau pelatih di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		1) Mengajar pada pendidikan formal setiap 2 jam pelajaran					
		2) Mengajar dan atau melatih pada pendidikan dan latihan petugas kemetrologian setiap 2 jam pelajaran					
		B. Peran serta dalam seminar, lokakarya, bimbingan teknis di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal					
		Mengikuti seminar/lokakarya/bimbingan teknis dan berperan sebagai :					
		a. Pemrasaran/penyaji					
		b. Pembahas/moderator/narasumber					
		c. Peserta/panitia					
		C. Keanggotaan dalam Tim Penilai					
		Menjadi anggota Tim Penilai atau sebagai Tim Teknis					
		D. Keanggotaan dalam organisasi profesi					
		Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
		a. sebagai Pengurus aktif					
		b. sebagai Anggota aktif					
		E. Perolehan tanda penghargaan/tanda jasa					
		Tanda penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya					
		a. 30 (tiga puluh) tahun					
		b. 20 (dua puluh) tahun					
		c. 10 (sepuluh) tahun					
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya					
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai					
		a. Doktor (S3)					
		b. Pasca Sarjana (S2)					
		c. Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV)					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

[illegible]

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya	 NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	(jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

ANAK LAMPIRAN 8
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang,TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian sebagai berikut:*)

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

*) Coret yang tidak perlu.

ANAK LAMPIRAN 9
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN
LABORATORIUM METROLOGI LEGAL

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN
LABORATORIUM METROLOGI LEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 10
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Pranata Laboratorium Kemetrollogian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pranata Laboratorium Kemetrollogian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 12
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR:

Instansi: Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang , TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
	1.	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan			
			1) Pendidikan sekolah			
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian			
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Metrologi Legal			
	C	Pengembangan Profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pranata Laboratorium Kemetrolagian				
		Jumlah Unsur Penunjang				
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....					

ditetapkan di
pada tanggal

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan *)

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pranata Laboratorium Kemetrolagian yang bersangkutan;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pranata Laboratorium Kemetrolagian;
 4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; *) dan
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor, serta berdasarkan Penetapan Angka Kredit nomor tanggal, perlu mengangkat Saudara, telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi;
- b. **);
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang, TMT :
d. Unit kerja :
dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgion ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgion dengan angka kredit sebesar..... (.....)
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Pranata Laboratorium Kemetrolgion yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi Pranata Laboratorium Kemetrolgion;
4. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 14
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang, TMT :
Jabatan :
Unit kerja :
- sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pranata Laboratorium Kemetrolagian.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

- Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
 3. Pimpinan unit kerja Pranata Laboratorium Kemetrolagian yang bersangkutan;
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 15
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan/penetapan*) pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor tanggal dinyatakan **);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian :
- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
KEDUA : ***)
KETIGA : ***)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 16
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
MENTERI/GUBERNUR,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
b.
.....;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang, TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (**).
- KEDUA : (**)
- KETIGA : (**)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 - 2. Kepala BKD Propinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 - 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 - 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 17
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN KARENA DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI/GUBERNUR,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal
berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Nomor tanggal telah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian, perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional
Pranata Laboratorium Kemetrolgian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang, TMT :
d. Unit Kerja :
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 18
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR *)
NOMOR :.....
TENTANG

KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

MENTERI/GUBERNUR,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....NIP..... dengan Keputusan.....Nomor....., tanggal.....terhitung mulai tanggal.....telah ditugaskan melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal pada.....;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014;
5. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :.....
- b. NIP :.....
- c. Pangkat/golongan ruang, TMT :.....
- d. Unit kerja :.....
- disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) sesuai dengan lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.